



PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 13 TAHUN 2002

**TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Otonomi Daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang bersal dari pajak maupun retribusi daerah;
- b. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dirasa perlu untuk mengganti Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nimor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan semangat otonomi daerah;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b, tersebut diatas dipandang perlu denga Peraturan Daerah Propinsi Riau.

Menimbang :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Jalan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Jalan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Jalan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Jalan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atsa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jalan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatn Lain-lain;
14. Peraturan Derah Propinsi Daerah Tingkat II Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau;

Denga Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Riau
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
3. Gubernur adalah Gubernur Riau
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Riau
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak
6. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan motor yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan dasar plat kuning dan huruf hitam
7. Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor
8. Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar adalah kendaraan bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya memiliki kekhususan, antara lain, forklift, bulldozer, wheel loader, log loader, skider, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vibrator, compactor dan scraper ;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan / atau bukan Obyek Pajak, dan / atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pemabayaran lain yang ditunjuk oleh Guernur;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak;
12. Surat Ketetapan Pajak Darerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

13. Surat Keteapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
14. Surat Keteapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
15. Surat Keteapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda;
17. Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pasa mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin;
18. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan;
19. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam table nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku;
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara daatu Daeah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi poltik, atau organisasi yang sejenis, lembaga , bentuk usaha tetatap, dan bentuk badan lainnya;
21. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa pajak atas banding terhadap Surat Keputusan yang diajukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;
22. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diajukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;
23. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA. OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan /atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai angkutan orang atau barang dijalan umum;

- (2) Termasuk Objek Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah kendaraan bermotor yang berada di Daerah lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari.

Pasal 4

Dikecualikan sebagai objek pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota
- b. Kedutaan, Konsulat perwakilan Negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara
- c. Pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan atau dijual

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang berangkutan, kuasa atau ahli warisnya
 - b. Untuk Badan adalah Pengurus atau kuasanya

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2(dua) unsur pokok
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencerminan lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan garga pasaran tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan factor-faktor
 - a. Isi silinder dan / atau satuan daya
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor
 - c. Jenis Kendaraan Bermotor
 - d. Merek kendaraan bermotor
 - e. Tahu pembuatan kendaraan bermotor
 - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan
 - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - a. Tekanan ganda
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor